



PUTUSAN

Nomor 46/PDT/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yusran Tanaya, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 26 Maret 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Simpang Ulin No.52, RT.002, RW.002, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMP;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H.;
2. Henny Puspitawati, S.H.;
3. Dede Maulana, S.H.;
4. Muhammad Hasbi, S.H.;
5. Humayni, S.H.;
6. Yenni N. Wulandari, S.Kom., S.H.;
7. Indah Mayang Sari, S.H.;
8. Roy Van Saut Sinaga, S.H.;
9. M. Ardiannor, S.H.;
10. Nurjanah, S.H.;

Semuanya Advokat & Advokat Magang pada Kantor Hukum DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar), Triwijaya Residence, Ruko No.7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 November 2018, Nomor 05/PDT/2018/PN.BJM, sebagai Pembanding semula Penggugat ;

L a w a n :

1. NY. Serly, tempat lahir Tapin, tanggal lahir 19 April 1955, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Veteran No. 46 A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.21/RT.17, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. Benny Tantri Tan, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 20 Januari 1981, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Veteran No. 46 A, RT.21/RT.17, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. Jemmy Tantri, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 6 November 1993, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Veteran No. 46 A, RT.21/RT.17, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;
4. Herry Umar, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 16 November 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Veteran No. 46 A, RT.21/RT.17, Kelurahan Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV memberi kuasa kepada H. Fakhmi Amrusyi, S.H., M.H & Rekan, Advokat-Pengacara, beralamat / kantor di Jalan A Yani Km.3,5 No.59.RT.21 Kota Banjarmasin, sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;
5. Arief Rahman, alamat Toko Puteri Amalia, di Jalan Simpang Sudimampir II, No. 01, RT.19, Lantai 2 dan Lantai 3, Banjarmasin, sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Bjm., tanggal 15 April 2019 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 113/Pdt.G/2018/PN. Bjm., tanggal 15 Nopember 2019 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);

DALAM REKONPENSIS:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. = NIHIL.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 22 April 2019 yang dibuat oleh Satrio Prayitno, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, bahwa pada tanggal 22 April 2019 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 15 April 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 113/Pdt. G/2018/PN Bjm tanggal 25 April 2019 yang menerangkan bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 25 April 2019 oleh Handayani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Memori Banding tanggal 24 April 2019 yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Mei 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan kepada kuasa Terbanding V semula Tergugat V tanggal 7 Mei 2019, oleh Handayani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Bjm., tanggal 17 Mei 2019 yang menerangkan



bahwa telah memberitahukan perihal Inzage tersebut kepada kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Handayani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Kuasa Terbanding V semula Tergugat V tanggal 21 Mei 2019 oleh Handayani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 113/Pd.G/2018/PN.Bjm yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2019 yang dihadiri para pihak dan akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 113/Pdt.G/2017/PN.Bjm., dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 22 April 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 Rbg, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan berkas banding, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum (*Rechtsgronden*) *Judex Facti* jelas tidak menerapkan ketentuan Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 184 HIR/Pasal 195 R.Bg yang menentukan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", bandingkan pula dengan "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H, Hal. 164, yang menyebutkan "Pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan", dengan demikian seharusnya pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat. Akan tetapi apabila suatu putusan hakim tidak dibuat dengan



teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3766 K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1250 K/Pdt/1986, tanggal 20 Juli 1986.

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* untuk menyatakan tidak dapat diterimanya Gugatan Pembanding/Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) atas dasar bukti surat TK.I.II.III.IV/PR-2, TK.I.II.III.IV/PR-3, TK.I.II.III.IV/PR-4 dan TK.I.II.III.IV/PR-5 jelas keliru.

Alasannya putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Bjm (TK.I.II.III.IV/PR-2) dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/PDT/2016/PT.Bjm (TK.I.II.III.IV/PR-3), karena waktu itu belum turun Putusan Peninjauan Kembali Nomor 395 (P-5). Akan tetapi sekarang putusan Peninjauan Kembali Nomor 395 PK/Pdt/2016 telah turun pada tanggal 24 Oktober 2018 (P-5). Jadi semestinya perkara *a quo* tidaklah *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

3. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* menurut Pembanding tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap, hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana telah Pembanding uraikan di atas. Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara utuh surat-surat bukti- yang diajukan oleh Pembanding, *Judex Facti* juga tidak memberikan alasan-alasan yuridis yang jelas apakah menolak, mengenyampingkan atau menerima bukti surat yang diajukan oleh Pembanding. Dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, tidak pula memberikan pertimbangan yuridis atau alasan normatif yang dapat dijadikan dasar apakah menerima, menolak atau mengenyampingkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding.

4. Bahwa sesuai uraian di atas Pembanding/Penggugat mohon untuk Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pokok perkara:

- Bahwa semasa hidup orang tua Pembanding/Penggugat bernama Tan Hok Tin, ada memiliki sebuah bangunan Toko Emas Diamond berlantai 3 (tiga), terletak dahulu dikenal Jalan Ujung



Murung, sekarang dikenal Jalan Simpang Sudimampir II, RT.19, No.01, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, yang berdiri di atas tanah yang berukuran panjang ± 4 meter, lebar $\pm 3,5$ meter, atau seluas ± 14 M².

- Bahwa sewaktu orang tua Pembanding/Penggugat bernama Tan Hok Tin tersebut hidup sampai yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2000, Pembanding/Penggugat sudah menempati Toko Emas Diamond milik orang tua Pembanding/Penggugat tersebut, dan sebelum orang tua Pembanding/Penggugat meninggal dunia telah menyerahkan kepemilikan bangunan Toko Emas Diamond berlantai 3 (tiga) tersebut kepada Pembanding/Penggugat, vide Surat Penyerahan Toko tanggal 01 November 2000.

- Bahwa sejak tahun 2008, Terbanding/Tergugat I s/d IV secara melawan hukum menyewakan bangunan Toko Emas Diamond khusus lantai 2 dan 3 tersebut ke kepada Terbanding/Tergugat V, di mana Terbanding/Tergugat V menggunakannya sebagai tempat penyimpanan/gudang barang dagangannya berupa kasur, bantal, guling, dan kapuk.

- Bahwa akibat perbuatan dari para Terbanding/Tergugat tersebut, Pembanding/Penggugat menderita kerugian materiil dan moriel, kerugian mana harus dibayar secara tanggung renteng oleh para Terbanding/Tergugat kepada Pembanding/Penggugat, yaitu :

o Kerugian materiil, berupa ganti rugi sewa Toko Emas Diamond khusus lantai 2 dan 3 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun, dihitung sejak tahun 2008 dan seterusnya sampai putusan pengadilan ini dilaksanakan oleh para Terbanding/Tergugat.

o Kerugian moriel berupa harga nama baik Pembanding/Penggugat di mata teman, kolega, masyarakat, yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa oleh karenanya Pembanding/Penggugat menuntut para Terbanding/Tergugat untuk menyerahkan bangunan Toko Emas Diamond khusus lantai 2 dan 3 tersebut kepada Pembanding/Penggugat dalam keadaan kosong dan baik.

- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan Pembanding/Penggugat, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta



benda milik para Terbanding/Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

- Bahwa agar para Terbanding/Tergugat sukarela memenuhi isi putusan pengadilan ini, mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin menghukum para Terbanding/Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehari, setiap para Terbanding/Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

MENGADILI :

1. Menerima semua alasan dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, No. 113/Pdt.G/2018/ PN.Bjm, tanggal 15 April 2019;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa, terhadap Memori Banding dari Pemanding-semula Penggugat tersebut Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Kuasa Terbanding V semula Tergugat V tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan tingkat pertama, Memori Banding, berikut alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 24 April 2019 pada angka 2 berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Judex Facti untuk menyatakan tidak dapat diterimanya Gugatan Pembanding/Penggugat (Niet Ontvankelijck Verklaard) atas dasar bukti surat TK.I.II.III.IV/PR-2, TK.I.II.III.IV/PR-3, TK.I.II.III.IV/PR-4 dan TK.I.II.III.IV/PR-5 jelas keliru. Alasannya putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Bjm (TK.I.II.III.IV/PR-2) dan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/PDT/2016/PT.Bjm (TK.I.II.III.IV/PR-3), karena waktu itu belum turun Putusan Peninjauan Kembali Nomor 395 (P-5). Akan tetapi sekarang putusan Peninjauan Kembali Nomor 395 PK/Pdt/2016 telah turun pada tanggal 24 Oktober 2018 (P-5). Jadi semestinya perkara a quo tidaklah Niet Ontvankelijck Verklaard.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan ternyata putusan Peninjauan Kembali Nomor 395 PK/Pdt/2016 tanggal 24 Oktober 2018 tersebut adalah putusan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas putusan perkara nomor 72/Pdt.G/2012/PN Bjm.tanggal 21 Februari 2013, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 24/Pdt/2013/PT.Bjm. tanggal 17 Juni 2013 juncto putusan Kasasi Nomor 2895 K/Pdt/2013 tanggal 25 Juni 2014; Bukan putusan Peninjauan Kembali atas putusan perkara Nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Bjm tanggal 17 Desember 2015 juncto putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin nomor 27 /PDT/ 2016 / PT.BJM. tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa tentang putusan-putusan nomor 72/Pdt.G/2012/PN Bjm juncto Nomor 24/Pdt/2013/PT.Bjm. juncto Nomor 2895 K/Pdt/2013 tersebut diatas telah dipertimbangkan Majelis hakim tingkat pertama, demikian pula untuk putusan perkara nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Bjm17 Desember 2015 juncto Nomor 27/PDT/2016/PT.BJM. tanggal 31 Mei 2016 tersebut dipertimbangkan majelis Hakim tingkat pertama masih dilakukan upaya hukum Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan



tepat dan benar, baik mengenai penilaian terhadap fakta hukumnya maupun mengenai penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, atau untuk memperbaiki putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Oleh karena itu, alasan-alasan keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 113/Pdt.G/2018/PN.Bjm tanggal 15 April 2019 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 199 RBg, Pasal 204 RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Bjm tanggal 15 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari SENIN.tanggal 15 JULI 2019, oleh kami :Siti Suryati, S.H., M.H.,M.M. Hakim Tinggi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Sumantono, S.H., M.H. dan H.R Unggul Warso Murti, S.H., M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 46/PDT/2019/PT.BJM., tanggal 27 Mei 2019 dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 17 JULI 2019, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu Gt. Erwina Darmawati, S.H.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sumantono, S.H.,M.H.

ttd

H.R Unggul Warso Murti, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M

Panitera Pengganti,

ttd

Gt. Erwina Darmawati, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusanRp. 6.000,00
 2. Redaksi putusanRp. 10.000,00
 3. PemberkasanRp. 134.000,00
- JumlahRp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)